

Manajemen Pembiayaan dan Pelaporan Keuangan Program Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat (MISYKAT) di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Mal Aceh

Nurul Fajri^{*1}, Ridwan Ibrahim²

^{1,2}Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala
e-mail: nurulfajri.sigli@gmail.com¹, p4kridw4n@yahoo.com²

Abstract

This research was conducted at the Institute of Islamic Microfinance Baitul Mal of Aceh, with the aim to determine the financial management practices of Community-Based Program Islamic Microfinance and financial reporting of financing Islamic Microfinance Community-Based Program. This research using descriptive analysis with an emphasis on understanding the issues based on the conditions of reality to explain the description in the form of the sentence, with the source of the data used are primary data obtained directly from the research.

The results showed the distribution of funding for microfinance islamic community based on Micro Finance Institutions Sharia Baitul Mal Aceh distributed to mustahik to approach the concept of 5C + 1S, which includes character, ability / capacity, capital, collateral and economic situation / condition, with the number of mustahik financing receiver as much as 2,083 people with average growth rate of as much as 694 people per year mustahik, and the amount of financing provided as much as Rp 7.963.850.000,- the rate of growth of an annual average of Rp 2,654,616,667, -. Financial reporting conducted by Microfinance Institutions Sharia Baitul Mal of Aceh are in accordance with the statement of financial accounting standards (SFAS) No. 101 concerning the presentation of the financial statements of sharia, which includes the statement of financial position (balance sheet), income / loss, cash flow statement and notes financial statements (CALK).

Keywords: *Islamic Microfinance Financing and Financial Reporting*

1. Pendahuluan

Dalam konsep pendayagunaan zakat, infak dan sedekah (ZIS) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang (UU) No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat, zakat dapat digunakan untuk usaha produktif dalam rangka membantu masalah fakir miskin dan kualitas umat. Salah satu pendayagunaan zakat produktif yaitu berupa pemberian pinjaman modal skala kecil (microfinance) yang dilakukan oleh Lembaga-lembaga Keuangan Mikro Syariah yang bernaung di bawah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang sering disebut dengan Pembiayaan Program Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat (misykat).

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang disepakati bersama. Adapun unsur-unsur dalam pembiayaan antara lain yaitu adanya dua pihak yang terdiri dari, pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan (Ali, 2008:46).

Menurut BAZNAS, program Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat (Misykat) merupakan program pembiayaan kredit mikro kaum dhuafa yang dikembangkan oleh Muhammad Yunus dari Grameen bank di Bangladesh yang telah mengilhami lahirnya program misykat yang didirikan oleh Lembaga Amil Zakat Nasional. Program Misykat menurut Saktiawan (2009), merupakan lembaga keuangan mikro untuk orang-orang miskin yang dananya berasal dari zakat, infak, dan sedekah yang dikhususkan untuk pemberian dana modal usaha kaum dhuafa. Mereka yang mendapatkan modal dari misykat lantas diharuskan membuka usaha atau bisnis secara mandiri.

Zakat juga memiliki peran penting yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, dan mengandung manfaat yang mulia, tidak hanya bagi orang yang berzakat (muzakki) dan penerimannya (mustahiq), tetapi juga bagi masyarakat sekitar secara keseluruhan. Peran zakat bagi terwujudnya kesejahteraan sosial ini sangat ditekankan oleh agama Islam terutama Al-Quran melalui firman Allah S.W.T dalam Surat At-Taubah ayat 60, yang artinya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk

(memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Menurut Daud (2012) dalam artikel konsep zakat dan pemberdayaan ekonomi dalam masyarakat Islam, masalah zakat adalah masalah yang selalu menjadi impian setiap muslim untuk mewujudkan keadilan sosial bagi kelompok miskin. Lain halnya dalam kerangka teoritis, zakat dapat menjadi suatu alur pemikiran yang mewujudkan kesejahteraan sosial.

Salah satu tujuan diberikannya zakat agar dapat memperbaiki kehidupan ekonomi masyarakat menjadi lebih baik. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka pendayagunaan zakat tidak cukup dengan memberikan kebutuhan konsumsi saja, model pendayagunaan zakat produktif untuk modal usaha akan lebih bermakna, karena akan menciptakan sebuah mata pencaharian yang akan mengangkat kondisi ekonomi mereka, sehingga diharapkan lambat laun mereka akan dapat keluar dari jerat kemiskinan, dan lebih dari itu mereka dapat mengembangkan usaha sehingga dapat menjadi seorang muzakki.

Di Provinsi Aceh, salah satu lembaga pendayagunaan zakat secara produktif dilakukan oleh Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Baitul Mal Aceh (LKMS BMA) yang resmi berdiri sejak 7 Juni 2012, dimana LKMS tersebut merupakan lembaga keuangan yang terbentuk melalui proses transformasi dari Unit Pengelola Zakat Produktif (UPZP) Baitul Mal Aceh yang mulai beroperasi sejak tahun 2006. LKMS merupakan salah satu unit independen yang dibentuk oleh Baitul Mal Aceh yang mempunyai tugas utama mengelola zakat produktif, dengan menjalankan program microfinance syariah berbasis masyarakat (misykat).

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang bernaung di bawah Baitul Mal Aceh yaitu Qanun Nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal pasal 29 ayat (1), yang menyatakan bahwa zakat didayagunakan untuk mustahiq baik yang bersifat produktif maupun konsumtif berdasarkan ketentuan syari'at.

Tata cara penyaluran program pembiayaan misykat yang dilakukan oleh LKMS Baitul Mal Aceh, antara lain yaitu setiap calon penerima zakat (mustahiq) mengajukan permohonan pembiayaan yang disertai dengan pernyataan persetujuan ahli waris serta informasi pendapatan dan pengeluaran keuangan para pemohon pembiayaan misykat. Program misykat yang dilaksanakan oleh LKMS Baitul Mal Aceh berupa pemberian bantuan modal usaha kepada mustahik yang nantinya modal usaha ini dikembalikan tanpa adanya bagi hasil. Adapun sektor usaha yang dibiayai

oleh program misykat LKMS Baitul Mal Aceh terdiri dari sektor pertanian dan sektor perdagangan.

Berdasarkan data keuangan tentang pengelolaan zakat produktif di LKMS Baitul Mal Aceh Tahun 2012-2014, dapat dijelaskan bahwa penyaluran zakat produktif melalui program misykat pada LKMS Baitul Mal Aceh, baik dari realisasi penyaluran ataupun jumlah mustahiq menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun 2012-2014, dimana realisasi penyaluran pada tahun 2012 adalah sebesar Rp. 1.269.500.000, realisasi penyaluran tahun 2013 sebesar Rp. 2.864.500.000, dan realisasi penyaluran pada tahun 2014 adalah sebesar Rp. 3.829.850.000. Namun tingkat pengembalian dari zakat produktif tersebut menunjukkan penurunan yang signifikan terutama pada tahun 2014, yaitu menurun sebesar 2,90% dari tahun 2013. Selisih antara realisasi dengan pengembalian zakat produktif pada LKMS Baitul Mal Aceh setiap tahun menunjukkan peningkatan, dimana hal ini tidak mencerminkan tingkat efektivitas dari kinerja LKMS Baitul Mal Aceh. Banyaknya penyaluran zakat produktif yang mengalami kemacetan atau tingkat pengembalian dari modal yang disalurkan masih sangat rendah, rata-rata tingkat pengembalian modal lebih kurang sebesar 70%, namun jumlah penerima bantuan modal semakin meningkat, hal ini dapat disebabkan oleh kurang kompetennya manajemen pengelolaan pembiayaan misykat pada LKMS Baitul Mal Aceh.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diidentifikasi bahwa pentingnya suatu manajemen pembiayaan yang efektif dan handal sehingga proses pendayagunaan zakat bersifat produktif dapat dijalankan secara efektif dan optimal dengan tingkat pengembalian modal yang berimbang dengan realisasi penyaluran. Adapun permasalahan dalam manajemen pembiayaan misykat pada LKMS Baitul Mal Aceh yaitu meningkatnya jumlah mustahiq dan jumlah realisasi pembiayaan yang tidak disertai dengan peningkatan pengembalian. Seharusnya peningkatan mustahiq dan jumlah realisasi harus berimbang dengan peningkatan pengembalian, sehingga LKMS Baitul Mal Aceh tidak merasa dirugikan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin mengetahui lebih jauh tentang penyebab dari menurunnya tingkat pengembalian pinjaman yang terjadi, apakah dikarenakan oleh munculnya mustahik baru yang kurang berkompeten ataupun dikarenakan mustahiq lama ataupun dikarenakan hal lainnya.

Disisi lain, pengelolaan zakat yang merupakan keuangan masyarakat, maka diperlukan suatu pelaporan keuangan terhadap pengelolaan zakat tersebut dengan tujuan untuk memberikan informasi bagi masyarakat untuk memperoleh pemahaman mengenai kondisi keuangan dan hasil dari pengelolaan zakat. Pelaporan keuangan menurut Prahesty (2011),

bertujuan untuk menyampaikan informasi-informasi dan pengukuran secara ekonomi kepada berbagai pihak yang mempunyai kepentingan. Berdasarkan PSAK 101 tahun 2007 tentang penyajian laporan keuangan syariah, pelaporan keuangan yang bertujuan untuk mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) suatu entitas syariah agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan entitas syariah periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lain. Yang menjadi fenomena dalam pelaporan keuangan pada LKMS Baitul Mal Aceh yaitu apakah para muzakki/ pembayar zakat dapat secara mudah melihat kinerja pengelolaan zakat yang telah dibayarkannya yang tertuang dalam pelaporan keuangan LKMS Baitul Mal Aceh atau sebaliknya, para muzakki tidak memperoleh informasi-informasi tentang pengelolaan zakat yang tertuang dalam laporan keuangan LKMS Baitul Mal Aceh,

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah praktik dari manajemen pembiayaan Program Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat (Misykat) di LKMS Baitul Mal Aceh dan bagaimanakah pelaporan keuangan dari pembiayaan Program Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat (Misykat) di LKMS Baitul Mal Aceh tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

Zakat merupakan salah satu nilai instrumental yang sangat strategis dalam sistem ekonomi Islam yang mempengaruhi tingkah laku ekonomi seorang muslim, masyarakat dan pembangunan ekonomi pada umumnya. Menurut Mahmudi (2009:151) “zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan sesuai dengan ketentuan syariah”. Berdasarkan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 yang terdapat dalam Lembaran Negara Nomor 164 (1999: Pasal 1 ayat 2) “zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya”.

Dalam pengelolaan ZIS (Zakat, Infaq dan Sedekah), terdapat beberapa prinsip yang harus diikuti dan ditaati agar pengelolaan itu dapat berhasil guna sesuai dengan yang diharapkan. Prinsip-prinsip tersebut adalah prinsip keterbukaan, sukarela, keterpaduan, profesionalisme dan kemandirian (Djazuli dan Januari, 2007:45).

Manajemen Pembiayaan:

Kata manajemen diambil dari istilah bahasa asing yaitu *manage*, yang berarti mengurus, mengelola, mengendalikan, memimpin, sedangkan pembiayaan dapat didefinisikan sebagai pendanaan

yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa definisi dari manajemen pembiayaan yaitu proses perencanaan, pengorganisasian dan penggunaan sumberdaya organisasi lainnya untuk melakukan aktivitas pendanaan guna mencapai tujuan organisasi.

Adapun fungsi pembiayaan menurut Djazuli dan Januari (2007:189) yaitu: (1) Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur. (2) Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh lembaga-lembaga pembiayaan konvensional. (3) Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.

Dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah. Di dunia perbankan syariah prinsip penilaian dikenal dengan 5 C + 1 S yaitu: *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition, Syariah*.

Program Misykat:

Program *microfinance* syariah berbasis masyarakat (*misykat*) menurut Saktiawan (2009), merupakan lembaga keuangan mikro untuk orang-orang miskin yang dananya berasal dari zakat, infak, dan sedekah yang dikhususkan untuk pemberian dana modal usaha kaum dhuafa.

Di Provinsi Aceh, penyaluran zakat melalui program pembiayaan misykat dilaksanakan berdasarkan Qanun Nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal Pasal 29 bagian keenam tentang pendayagunaan zakat, yang menyatakan zakat didayagunakan untuk mustahik baik yang bersifat produktif maupun konsumtif berdasarkan ketentuan syari'at.

Pelaporan Keuangan:

Menurut Yadiati (2007:31) pelaporan keuangan adalah laporan keuangan yang ditambah dengan informasi-informasi lain yang berhubungan, baik langsung maupun tidak langsung, sedangkan berdasarkan PSAK Nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan Syariah, yang dimaksud dengan pelaporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas syariah.

Adapun tujuan dari pelaporan keuangan adalah untuk memberikan informasi-informasi keuangan bagi para pengguna serta sebagai bentuk pertanggungjawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Berdasarkan PSAK Nomor 109 tentang akuntansi zakat dan infak/ sedekah, komponen-komponen laporan keuangan yang lengkap dari amil terdiri dari: (1) Neraca (Laporan Posisi Keuangan), (2) Laporan Perubahan Dana, (3) Laporan Perubahan Aset Kelolaan, (4) Laporan Arus Kas, dan (5) Catatan atas Laporan Keuangan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif yaitu dengan cara mengumpulkan, menyusun, mengklarifikasikan dan menganalisa untuk memecahkan permasalahan yang ada pada masa sekarang sebagaimana yang dikemukakan oleh Sekaran (2006:158) menjelaskan bahwa studi deskriptif dilakukan untuk mengetahui dan menjadi mampu untuk menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti dalam suatu situasi. Sehingga tidak perlu mencari atau mengembangkan keterkaitan antar variabel ataupun mengadakan pengujian hipotesis. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana manajemen pembiayaan dan pelaporan keuangan program *microfinance* syariah berbasis masyarakat (*misykat*) di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Mal Aceh (LKMS-BMA).

Berdasarkan kondisi lingkungan penelitian dan tingkat keterlibatan peneliti, maka penelitian ini dilakukan dalam situasi yang tidak teratur, yaitu situasi yang dilakukan tanpa intervensi terhadap rutinitas kerja yang rutin (Sekaran, 2006:171). Tingkat intervensi peneliti dalam penelitian ini adalah intervensi minimal dimana peneliti hanya mengumpulkan data tanpa ikut dalam kegiatan organisasi. Unit analisis merujuk pada tingkat kesatuan data yang dikumpulkan selama tahap analisis data selanjutnya (Sekaran, 2006:173). Horizon waktu yang digunakan adalah *cross-sectional*, dimana sebuah studi dapat dilakukan dengan data yang sekali dikumpulkan pada suatu periode atau satu tahap.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut Sugiyono (2010)), sumber data primer adalah data yang langsung diberikan kepada pengumpul data (peneliti). Teknik pengumpulan data dilakukan untuk menunjang hasil penelitian ini. Pengumpulan data primer tersebut diperoleh dengan cara: (1) Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung pada LKMS Baitul Mal Aceh yang menjadi obyek penelitian untuk memperkuat data yang diperoleh. (2) Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan cara komunikasi langsung dengan pihak LKMS Baitul Mal Aceh dengan tujuan-tujuan tertentu dengan menggunakan format tanya jawab yang terencana. (3) Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang

dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dan informasi secara tertulis yang diberikan oleh pihak LKMS Baitul Mal Aceh.

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Manajemen Pembiayaan Program Misykat di LKMS Baitul Mal Aceh:

Program pembiayaan Misykat, pada dasarnya sudah berjalan sejak tahun 2006 dan dikelola oleh Unit Pengelola Zakat Produktif (UPZP) Baitul Mal Aceh, dimana unit tersebut telah menyalurkan pembiayaan Misykat sebesar 3,4 Milyar Rupiah kepada kurang lebih 1.200 mustahik yang ada di Kota Banda Aceh dan sebagian Kabupaten Aceh Besar. Setelah LKMS Baitul Mal Aceh berdiri, maka program dana bergulir (pembiayaan misykat) yang sebelumnya dikelola oleh UPZP Baitul Mal Aceh kemudian dialihkan kepada LKMS Baitul Mal Aceh. Program Misykat yang disalurkan kepada mustahik memiliki nominal yang bervariasi dengan jumlah minimal sebesar Rp 1.000.000,- dan jumlah maksimal sebesar Rp 10.000.000,- tergantung dari tingkat kebutuhan yang diperlukan.

Pelaksanaan penyaluran pembiayaan misykat dilakukan dalam bentuk modal usaha di LKMS Baitul Mal Aceh yang dijalankan bersifat dana bergulir (*revolving fund*). Modal usaha bergulir disalurkan dalam bentuk *qardhul hasan*. *Qardhul hasan* merupakan pembiayaan yang diberikan kepada mustahik dalam bentuk zakat/ dana bergulir dalam bidang usaha sektor pertanian dan perdagangan tanpa adanya bagi hasil dan harus dikembalikan dalam jangka waktu 12 bulan.

Dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan Misykat, ada beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan yang dikenal dengan 5 C + 1 S yang diterapkan di LKMS Baitul Mal Aceh, yaitu : (1) *Character*. Yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan. *Character* disini dilaksanakan LKMS Baitul Mal Aceh pada saat calon anggota Misykat sebelum dibentuk majlis yaitu adanya survei dilapangan seperti melihat tempat tinggal atau kondisi letak rumah misalnya padat penduduk, kumuh dan miskin. (2) *Capacity*. Yaitu penilaian secara subyektif tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. *Capacity* yang dimaksud yaitu jenis usaha dari calon anggota Misykat karena syarat utama calon anggota yaitu harus memiliki usaha. (3) *Capital*. Yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan. *Capital* disini telah dijalankan oleh LKMS Baitul Mal Aceh ketika akan terjadi pengajuan pembiayaan dana bergulir atas pertimbangan pinjaman. (4) *Collateral*. Yaitu jaminan yang dimiliki

calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban. (5) *Condition*. Harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik, melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan. (6) *Syariah*. Penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah.

Mekanisme pembiayaan Misykat yang dilakukan oleh LKMS Baitul Mal Aceh dilaksanakan oleh badan pelaksana bagian pembiayaan zakat dan infak, dengan cara mengirimkan staf lapangan yang berjumlah 3 orang, yaitu 2 orang amil zakat dan 1 relawan untuk melaksanakan program pembiayaan misykat, dengan mekanisme yang dilakukan sebagai berikut : (1) Pengajuan plafon pembiayaan. Khusus untuk mustahik pertanian, pengajuan plafon pembiayaan harus dilakukan secara berkelompok (kelompok tani), sedangkan untuk mustahik perdagangan, pengajuan plafon pembiayaan bisa diajukan secara perorangan. (2) *Approve* (persetujuan pembiayaan). Persetujuan atau penolakan pembiayaan misykat dilakukan oleh badan pengawas LKMS Baitul Mal Aceh berdasarkan plafon pembiayaan yang diajukan sebelumnya dengan mengacu kepada prinsip 5C+1S. Khusus mustahik lama, persetujuan pembiayaan misykat dilakukan dengan melihat *track record* sebelumnya. (3) Pembinaan, yang bertujuan untuk mengarahkan para mustahik dalam melakukan pengelolaan keuangan, yang dilakukan oleh para amil zakat yang terjun langsung ke lapangan dengan dibantu oleh seorang relawan.

Setiap dana pembiayaan yang telah dicairkan, belum tentu semuanya dapat ditarik kembali sebagaimana perjanjian/akad yang telah dibuat. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor, seperti karakteristik mustahik, bangkrut kegiatan usaha bagi mustahik perdagangan atau gagal panen bagi mustahik pertanian, stabilitas ekonomi, bencana alam dan lain sebagainya.

Pada prakteknya, penanganan terhadap pembiayaan misykat yang bermasalah pada LKMS Baitul Mal Aceh dilakukan seperti penanganan terhadap permasalahan kredit pada perusahaan perbankan, yaitu dengan cara menetapkan kolektibilitas (*collectibility*). *Collectibility* adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok pembiayaan misykat serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang disalurkan. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, kolektibilitas

suatu pinjaman dapat di kelompokkan dalam lima kelompok, yaitu katagori lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. *Non Performing Loan* (NPL) atau kredit bermasalah merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja pihak Bank atau Lembaga Keuangan Mikro. Bank Indonesia melalui peraturan Bank Indonesia menetapkan bahwa ratio kredit bermasalah (NPL) adalah sebesar 5%.

Upaya tindak lanjut (penanganan) terhadap pembiayaan misykat yang bermasalah pada LKMS Baitul Mal Aceh, dilakukan dengan beberapa macam, yaitu dengan cara mengkaji atau menganalisis kembali sebab akibat tertunggaknya pembiayaan misykat, dan mem *blacklist* nama mustahik tersebut, sehingga tidak bisa mengajukan permohonan pembiayaan seumur hidupnya (cacat nama). Namun dalam upaya meminimalisir pembiayaan yang bermasalah, pihak LKMS Baitul Mal Aceh memberikan suatu program prestasi kepada para mustahik yang pembayaran angsuran pembiayaannya lancar, seperti peningkatan pengajuan plafon pembiayaan, sehingga para mustahik dapat termotivasi.

Pelaporan Keuangan Program Misykat di LKMS Baitul Mal Aceh:

Pelaporan keuangan pembiayaan program Misykat pada LKMS Baitul Mal Aceh meliputi laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba/rugi, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan (CALK). Pelaporan keuangan yang dilakukan oleh LKMS Baitul Mal Aceh merujuk kepada pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) Nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Namun pelaporan aset pengelolaan tidak dilaporkan dan pelaporan perubahan dana banyak yang belum sesuai dengan PSAK 109 seperti uraian kategori penerimaan dana, uraian kategori pengeluaran dana, pelaporan dana infak, sedekah dan amil serta dana nonhalal.

Pembiayaan program misykat yang dilaksanakan di Aceh dikelola oleh LKMS Baitul Mal Aceh yang merupakan suatu lembaga khusus yang dibentuk Baitul Mal Aceh untuk menyalurkan zakat produktif yang terbentuk mulai tahun 2012, menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan, baik dari segi peningkatan mustahik maupun segi peningkatan realisasi pembiayaan misykat. Adapun jumlah mustahik penerima bantuan modal pembiayaan misykat pada LKMS Baitul Mal Aceh serta jumlah dana pembiayaan misykat tahun 2012-2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel Ringkasan Pembiayaan Program Misykat Pada LKMS Baitul Mal Tahun 2012-2014 :

| Mustahik | Pembiayaan | Pengembalian | % |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Berdasarkan Jenis Mustahik | | | |
| Mustahik Lama | 5,643,350,00 | 3,920,817,77 | 69.48 |
| | 0 | 4 | % |
| Mustahik Baru | 2,320,500,00 | 1,815,565,21 | 78.24 |
| | 0 | 6 | % |
| Total Pembiayaan | 7,963,850,00 | 5,736,382,99 | 72.03 |
| | 0 | 0 | % |
| Berdasarkan Jenis Pembiayaan | | | |
| Mustahik Pertanian | 1,641,850,00 | 1,585,536,25 | 96.57 |
| | 0 | 8 | % |
| Mustahik Perdagangan | 6,322,000,00 | 4,150,846,73 | 65.66 |
| | 0 | 2 | % |
| Total Pembiayaan | 7,963,850,00 | 5,736,382,99 | 72.03 |
| | 0 | 0 | % |

Sumber: LKMS Baitul Mal Aceh (2016)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa jumlah realisasi dana pembiayaan Misykat pada LKMS Baitul Mal Aceh tahun 2012-2014 lebih banyak dibiayai kepada mustahik lama dan mustahik perdagangan. Realisasi dana pembiayaan misykat kepada mustahik lama sebesar 71% dan mustahik baru sebesar 29%, dengan tingkat pengembalian sebesar 69% mustahik lama dan sebesar 78% mustahik baru. Realisasi dana pembiayaan Misykat berdasarkan jenis/sektor pembiayaan lebih didominasi oleh sektor perdagangan sebesar 79% dan sektor pertanian sebesar 21%, dengan tingkat pengembalian sebesar 97% sektor pertanian, dan 66% untuk sektor perdagangan.

Peningkatan mustahik lebih didominasi oleh mustahik lama yang melanjutkan program pembiayaan Misykat, yaitu sebesar 56.79%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pembiayaan Misykat yang dikelola oleh LKMS Baitul Mal Aceh efektif dalam pembangunan ekonomi masyarakat kecil, ditandai dengan kemampuan mustahik lama dalam mengembalikan dan pembiayaan tahun yang lalu.

Jumlah mustahik yang ada pada LKMS Baitul Mal Aceh lebih banyak didominasi oleh sektor perdagangan, yaitu sebesar 76.67% dibandingkan dengan sektor pertanian, yaitu sebanyak 23.33%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa program pembiayaan Misykat yang dilaksanakan oleh LKMS Baitul Mal Aceh lebih banyak disalurkan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat melalui sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dibandingkan dengan sektor pertanian.

Jumlah pembiayaan Misykat yang disalurkan oleh LKMS Baitul Mal Aceh tahun 2012-2014 adalah sebanyak Rp 7,963,850,000, yang rata-rata banyak dialokasikan untuk mustahik lama dibandingkan mustahik baru. Sektor yang dibiayai dari pembiayaan Misykat lebih dominan sektor perdagangan dibandingkan sektor pertanian. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kebanyakan mustahik bergerak di bidang UMKM serta lebih dominannya wilayah penyaluran pembiayaan Misykat yaitu Kota Banda Aceh yang secara geografisnya sudah sangat berkurang lahan pertanian yang dimilikinya.

Jumlah pengembalian dana pembiayaan Misykat pada LKMS Baitul Mal Aceh sebesar Rp 5,736,382,990,- atau sebesar 72.36% dari realisasi dana pembiayaan. Rendahnya tingkat pengembalian pembiayaan salah satunya dikarenakan oleh tunggakan yang terjadi disaat pengelolaan pembiayaan Misykat dikelola oleh Unit Pengelola Zakat Produktif (UPZP) Baitul Mal Aceh, hal ini dikarenakan oleh banyaknya sektor yang dibiayai dari pembiayaan misykat.

KESIMPULAN

1. Penyaluran program pembiayaan Misykat LKMS Baitul Mal Aceh disalurkan kepada mustahik dengan pendekatan konsep 5C+1S, yang meliputi karakter, kemampuan/*capacity*, modal/*capital*, jaminan/*collateral*, kondisi ekonomi/*condition*, dan syariah.
2. Jumlah mustahik penerima pembiayaan Misykat LKMS Baitul Mal Aceh sebanyak 2.083 Orang dengan tingkat pertumbuhan rata-rata pertahun sebanyak 694 Orang Mustahik.
3. Jumlah dana pembiayaan Misykat yang disalurkan LKMS Baitul Mal Aceh sebanyak Rp 7.963.850.000,- dengan tingkat pertumbuhan rata-rata pertahun sebanyak Rp 2.654.616.667,-
4. Penyaluran program pembiayaan Misykat lebih didominasi oleh para mustahik lama sebesar 71% dengan sektor usaha yang lebih dominan dibiayai yaitu sektor perdagangan sebesar 79%.
5. Jumlah pengembalian dana pembiayaan Misykat sebesar Rp 5.736.382.990,-atau sebesar 72.03% dari total realisasi pembiayaan. Hal ini menempatkan LKMS Baitul Mal Aceh dalam posisi yang kurang efektif yang dikarenakan setiap tahun mengalami pertumbuhan mustahik dan peningkatan realisasi dana pembiayaan, namun tidak diikuti dengan peningkatan jumlah pengembalian dari dana pembiayaan tersebut
6. Pelaporan posisi keuangan, pelaporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan (CALK) yang dilakukan oleh LKMS Baitul Mal Aceh sudah sesuai dengan PSAK 109, namun pelaporan aset pengelolaan tidak dilaporkan dan pelaporan

perubahan dana banyak yang belum sesuai dengan PSAK 109 seperti uraian kategori penerimaan dana, uraian kategori pengeluaran dana, pelaporan dana infak, sedekah dan amil serta dana nonhalal.

SARAN

1. LKMS Baitul Mal Aceh, harus mengevaluasi kembali konsep 5C+1S yang merupakan konsep dasar dari pembiayaan, karena pengembalian dana pembiayaan Misykat yang tidak optimal bisa jadi disebabkan kesalahan penilaian 5C+1S terhadap para mustahik
2. Mengenai pelaporan keuangan yang beberapa aspek keuangan yang dilaporkan masih belum sesuai dengan PSAK 109, diharapkan kedepannya dilakukan peninjauan kembali atau dievaluasi kembali, dan
3. Penyaluran zakat produktif sebaiknya disesuaikan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi regional atau sesuai dengan iklim ekonomi masa kini, karena iklim ekonomi sangat berpengaruh terhadap dunia perdagangan seperti UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad Daud. 2006. *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: UI Press
- Daud, Muhammad. 2012. *Konsep Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Dalam Masyarakat Islam*. Kementerian Agama: Balai Diklat Keagamaan
- Departemen Agama RI. 2011. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Kementerian Agama
- Djazuli, A, H dan Janwari Yadi. 2007. *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 101 Tentang Pengajian Laporan Keuangan Syariah*. Jakarta: IAI
- Mahmudi. 2009. *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat*. Yogyakarta: PPPEI Press
- Pemerintah Provinsi Aceh. 2007. *Qanun Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal*. Banda Aceh: Sekretariat Daerah
- Saktiawan, Rudi Irawan. 2009. *Konsep Zakat Dan Pemberdayaan Ekonomi Dalam Masyarakat Islam*. Jakarta: Pusat Diklat Kementerian Agama R.I
- Sekaran. 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis (Buku 1) (Edisi 4)*. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Jakarta: Alfabeta
- Yadiati, Winwin. 2007. *Teori Akuntansi Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana